

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Jika ketersediaan sumber daya ini hilang atau menurun, dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan umat manusia di seluruh dunia (Bustanul 2001, 54).

Sumber daya alam adalah kekayaan yang ada di lingkungan yang bertujuan untuk memberikan manfaat positif bagi kepentingan masyarakat. Bagi penduduk di daerah pedesaan, sumber daya alam berfungsi sebagai mata pencaharian sekaligus cadangan untuk masa depan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya yaitu kekayaan alam yang dapat diperbaharui seperti hutan, tanah, lahan subur, air, sungai, laut dan kekayaan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas, dan bahan tambang lainnya (Aminah 2017, 184)

Kekayaan alam di suatu daerah dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Saat ini, sumber daya alam banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, salah satunya melalui aktivitas pertambangan. Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengelolaan mineral atau batubara yang meliputi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan,

serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan pasir atau sering disebut dengan penambangan galian golongan C merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan harus memenuhi kriteria (Mana et al. 2023, 372).

Kegiatan penambangan, tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 35 Ayat 1, menyatakan bahwa usaha pertambangan harus dilakukan berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 27 Tahun 2002 dalam Pasal 2 Ayat 1 tentang Ketentuan Perizinan setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus memiliki SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah). SIPD diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan atau badan hukum dan perseorangan untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerahnya sedangkan IPR adalah izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya. Bupati atau walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perorangan dengan luas maksimum 1 hektare maupun kepada kelompok masyarakat dengan luas maksimum 5 hektare dan/atau koperasi dengan luas maksimum 10 hektare. Hal ini dapat dilimpahkan kepada camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hayati 2019, 778-779).

Dibeberapa wilayah Indonesia, masih ada masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan pantai, yang sering memanfaatkan area tersebut untuk penambangan pasir sebagai sumber penghidupan. Penambang pasir adalah mereka yang menggali di bawah permukaan tanah, baik di lahan maupun di dasar aliran sungai, dengan tujuan untuk memperoleh bahan galian non-logam (pasir) yang memiliki nilai ekonomis. Aktivitas penambangan telah berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi para penambang. Namun, meskipun menjanjikan, aktivitas ini juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan, terutama jika dilakukan tanpa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, seperti penambangan ilegal atau tanpa izin dari otoritas yang berwenang (Fatlullah 2019,105).

Secara hukum, kegiatan penambangan pasir secara ilegal dapat ditindaklanjuti, seperti aparat penegak hukum yang dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Tujuan dari tindakan ini tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi juga untuk melindungi kelestarian lingkungan dari potensi kerusakan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor dan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu penyebab yang dihadapi saat ini, seperti polusi, kerusakan sumber daya alam, berkurangnya cadangan hutan, kepunahan berbagai spesies, erosi, banjir, serta munculnya penyakit baru yang menghambat aktivitas manusia di seluruh dunia, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di setiap masalah lingkungan, pasti ada peran manusia di dalamnya namun, masalah ini harus dikembalikan pada pendekatan pembangunan nasional yang di pilih, yaitu yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas. Pendekatan ini tidak hanya gagal memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, tetapi juga tidak

melindungi alam. Meskipun demikian, pemerintah telah menunjukkan niat untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan merumuskan kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, melalui berbagai undang-undang yang mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan (Ariyanti et all. 2020, 31).

Pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kerusakan hutan, pencemaran air namun juga berpotensi menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui hilangnya sumber daya, maka dari itu upaya penting dalam mengatasi permasalahan ini masyarakat yang sadar hukum akan memahami bahwa pertambangan ilegal merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 87 tentang setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (Ariyanti et all. 2020, 33).

Pentingnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat lokal sangat besar, karena mereka memiliki kemampuan untuk secara permanen menghentikan kegiatan tersebut dengan tegas. Namun, kenyataannya banyak anggota masyarakat yang masih merasa takut dan kurang memahami hukum, sehingga sulit untuk mengatasi masalah ini. Ketidakadaan laporan kepada pihak berwenang dan sikap diam masyarakat membuat penambangan ilegal semakin meluas (Rahayu 2023, 399).

Adanya aliran sungai di Kota Padang memberikan potensi besar sebagai sumber pasir yang melimpah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tinggal di tepi sungai melakukan penambangan pasir untuk dijual ke toko bangunan,

guna memenuhi permintaan pasar akan material pasir. Adapun lokasi yang menjadi tempat penambangan pasir sungai di Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Lokasi Penambangan Pasir Sungai di Kota Padang

No	Lokasi
1	Batang Air Lambung Bukit
2	Batang Air Tapat
3	Batang Air Kalawi
4	Batang Air Kuranji
5	Batang Air Cubadak Aia
6	Batang Air Koto Tuo
7	Batang Air Steba
8	Batang Air Dingin (Lubuk Minturun)
9	Batang Air Lubuk Begalung

Sumber: Observasi Penulis

Terdapat 9 lokasi pengambilan pasir sungai yang ada di Kota Padang, penulis memilih lokasi Batang Air Lambung Bukit dikarenakan lokasi tersebut sangat strategis dan mudah diakses oleh penambang pasir sehingga banyak penambang pasir yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, selain itu salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang adalah penambang pasir sungai. Mengenai izin dari penambangan pasir sungai belum pernah dilakukan pengurusannya oleh penambang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ogi Saputra selaku pekerja penambang pasir sungai di Lambung Bukit Kota Padang menyampaikan bahwa belum pernah adanya pengurusan izin dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut. Mereka beranggapan bahwa sungai tersebut dapat digunakan oleh tiap masyarakat dan pendatang yang bekerja sebagai penambang pasir (Saputra 2024). Mereka beranggapan bahwa sungai tersebut

dapat digunakan oleh tiap masyarakat dan pendatang yang bekerja sebagai penambang pasir.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul: ***“Kesadaran Hukum Penambang Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan sebelumnya maka yang akan menjadi rumusan masalah penulis adalah bagaimana kesadaran hukum penambang pasir di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang terhadap aktivitas penambangan pasir sungai.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang?
2. Bagaimana kesadaran hukum penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pada penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kesadaran hukum penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merujuk pada pengaruh yang dihasilkan dari pencapaian tujuan penelitian hal ini dapat dilihat dari:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumber untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait penambangan pasir sungai.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi praktisi dan pembaca, serta berfungsi sebagai referensi tambahan bagi mereka yang tertarik pada permasalahan terkait kesadaran hukum dalam penambangan pasir sungai.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum penulis:

1. Muhammad Iqbal NIM 2013040068 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (2024) "*Sistim Penjualan Pasir Sungai Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang)*". Skripsi ini membahas tentang jual beli pasir dengan menggunakan sistem *dumping* atau banting harga. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik penjualan pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem penjualan pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang (Iqbal 2024, 7). Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem penjualan pasir dengan

penurunan harga yang dilakukan oleh penambang pasir di tapian 2 menimbulkan kerugian bagi penambang pasir yang berada di tapian 1 dan persaingan harga yang tidak sehat. Serta tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam penelitian di atas membahas sistem penjualan pasir sungai perspektif etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum penambang terhadap aktivitas penambangan pasir sungai.

2. Rezky Raihani NIM 2013040053 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (2024) *"Eksplorasi Pasir di Lambung Bukit Gunung Nago Kecamatan Pauh Kota Padang di Tinjau dari Prinsip Umum Hukum Ekonomi Syari'ah"*. Skripsi ini membahas tentang banyaknya penambang pasir yang tetap melakukan aktivitas penambangan walaupun pemerintah setempat telah melarang dilakukannya penambangan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik eksploitasi pasir di Lambung Bukit (2) Bagaimana respon masyarakat terhadap eksploitasi pasir di Lambung bukit (3) Bagaimana praktik eksploitasi pasir di Lambung Bukit Gunung Nago Kecamatan Pauh Kota Padang ditinjau dari prinsip umum Hukum Ekonomi Syari'ah (Raihani 2024, 5). Hasil penelitian ini adalah respon masyarakat sekitar Lambung Bukit ini menuai berbagai pendapat ada yang pro dan kontra, serta praktik eksploitasi pasir di Lambung Bukit ini telah melanggar prinsip umum Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip keseimbangan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam penelitian di atas membahas eksploitasi pasir di Lambung Bukit Gunung Nago Kecamatan Pauh Kota Padang ditinjau dari prinsip umum Hukum Ekonomi Syari'ah, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum penambang terhadap aktivitas penambangan pasir sungai.

3. Holifurrohman NIM 083132038 Institut Agama Islam Negeri Jember (2018)
"Penambangan Pasir Liar di Sungai Mayeng Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". Skripsi ini membahas tentang pertambangan yang berlebihan dari pasir sungai Manyengsa makin berkembang marak dan tidak terkendali. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik penambang pasir liar di sungai Mayeng Desa Sumbersalak menurut perspektif Hukum Islam (2) Bagaimana praktik penambangan pasir liar di Sungai Mayeng Desa Sumbersalak menurut Undang-Undang No 4 tahun 2009 (3) Bagaimana praktik penambang pasir liar di Sungai Mayeng Desa Sumbersalak terhadap masyarakat (Halifurrohman 2018, 7-8). Hasil penelitian ini adalah dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Desa Sumbersalak yakni penguasaan secara fisik yang terjadi secara alamiah dan turun temurun. Dalam hal ini masyarakat yang melakukan penambangan pasir harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Harapan masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir yakni kegiatan penambangan pasir tersebut dapat segera dihentikan dan ditindak tegas oleh pemerintah setempat, sebab dari sisi lingkungan hidup sangat merugikan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam penelitian di atas membahas penambangan pasir liar di Sungai Mayeng Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat,

sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum penambang terhadap aktivitas penambangan pasir sungai.

4. Adelia Rohmatun Andriani NIM 17230084 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021) *"Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)"* Skripsi ini membahas tentang penambang pasir tanpa izin (ilegal) dialiran sungai Bengawan yang mengakibatkan kelongsoran pengikisan pinggiran sungai Bengawan Solo. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana efektifitas peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (2) Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap penambangan pasir ilegal di wilayah sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (Andriani 2021, 9). Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Provinsi Jawa Timur dikatakan belum maksimal atau tidak efektif karena dilihat dari kendala masyarakat Kalitidu tidak merealisasikan hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh olah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Menurut perspektif *maqashid syariah* upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani penambangan pasir ilegal dan kelestarian lingkungan akibat penambangan ilegal sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam penelitian di atas membahas penambangan pasir ilegal berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005

sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum penambang terhadap aktivitas penambangan pasir sungai.

5. Mellinia Dilla Wardhani NIM 30301800226 Universitas Islam Sultan Agung (2022) *“Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang”*. Skripsi ini membahas tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dalam mendaftarkan tanahnya dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Rembang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Rembang dalam mendaftarkan tanahnya (2) Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah (Wardhani 2022, 8). Hasil penelitian ini adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Rembang terhadap kesadaran akan mendaftarkan tanah hak miliknya sudah mencapai 70% dapat dikategorikan cukup baik. Serta terdapat faktor penghambat seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam penelitian di atas membahas kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum penambang terhadap aktivitas penambangan pasir sungai.
6. Astried Maharani Siregar NIM 1806200250 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2023) *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara*. Skripsi ini membahas tentang adanya

pertambangan tanpa izin baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana latar belakang masyarakat menjadi penambang pasir secara ilegal di sungai Batang Pane? (2) Bagaimana penegakan hukum pidana penambang pasir secara ilegal di sungai Batang Pane di Kecamatan Padang Bolak? (3) Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar kegiatan penambang pasir secara ilegal sungai Batang Pane tidak terjadi lagi? (Siregar 2023, 7). Hasil penelitian ini adalah bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Padang Bolak untuk melakukan penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi. Hambatan yang dihadapi antara lain karena lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin serta kesadaran masyarakat dan biaya permohonan izin yang dianggap masih berat bagi masyarakat kecil. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar kegiatan penambang pasir secara ilegal di Kecamatan Padang Bolak tidak terjadi lagi yaitu dengan melakukan upaya penal dan atau non penal seperti upaya preventif berupa sosialisasi di desa atau wilayah sekitar yang rawan menjadi tempat pertambangan ilegal. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam penelitian di atas membahas penegakan hukum pidana terhadap penambang pasir secara ilegal di sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum penambang pasir terhadap aktivitas penambangan pasir sungai.

1.7 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini adapun teori yang dipakai adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata

dasarnya “sadar” tahu atau mengerti dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu kepada cara-cara dimana orang-orang yang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey “Kesadaran Hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “Hukum sebagai aturan norma atau asas” (Ali 2009, 510-511).

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah pemahaman atau nilai-nilai yang dimiliki seseorang mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diinginkan. Kesadaran ini merupakan suatu proses psikologis yang mungkin muncul atau tidak dalam diri individu. Meskipun demikian, asas kesadaran hukum ini ada dalam setiap orang, karena setiap individu memiliki naluri keadilan (Soekanto 1982, 152).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat (Sugiyono 2013, 2). Selanjutnya akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah (Mulyana 2004, 160).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lapangan, yaitu batang air di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. Karena lokasi ini merupakan salah satu area penambangan pasir sungai, peneliti

melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti para penambang pasir di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.

1.8.2 Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui data primer (peneliti adalah orang pertama yang mendapatkan data) dan data sekunder (peneliti memperoleh data yang telah dikumpulkan oleh sumber lain seperti data yang disebarluaskan jurnal ilmiah) (Nilawati et al. 2023, 21)

1. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian (Rahmadi 2011, 71). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.

2. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian, seperti data kepustakaan atau data literatur (buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi), serta data online (Rahmadi 2011, 71-73). Sumber data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh dari dokumen, internet, jurnal, dan buku-buku mengenai kesadaran hukum, serta literatur lain yang relevan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono 2013, 145). Maka dari itu penulis melakukan pengamatan dan mencatat setiap masalah-masalah yang diteliti yaitu dengan terjun kelapangan serta melakukan pengamatan terhadap penambangan pasir sungai dengan langsung ke lokasi yaitu di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono 2013, 137). Wawancara ini penulis lakukan langsung kepada para penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang dengan jumlah penambang 12 orang.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2016: 82) adalah catatan atau peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*), menurut Nasution (1992: 83), baik foto maupun bahan statistik. Lebih detail lagi, pengertian dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dapat dilihat dalam definisi yang diberikan oleh Mc (Haryoko et al. 2020, 177). Dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan pengelolaan berbagai data yang berasal dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, serta catatan lapangan yang dibuat selama wawancara dengan penambang pasir di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai phenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian kualitatif (Suyanto 2005, 171).

Adapun teknik yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah *snowball sampling*. Menurut Sugiyono, *snowball sampling* adalah metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Dimana *snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik *non-probability sampling* (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden/sampel, atau dengan kata lain objek sampel yang kita inginkan sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu himpunan. Dengan kata lain *snowball sampling* metode pengambilan sampel dengan secara berantai (*multi level*) (Sugiyono 2015, 53). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. Di sini, yang dimaksud dengan masyarakat adalah individu-individu yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang yang berjumlah 12 orang.

1.8.5 Teknik Analisis Data

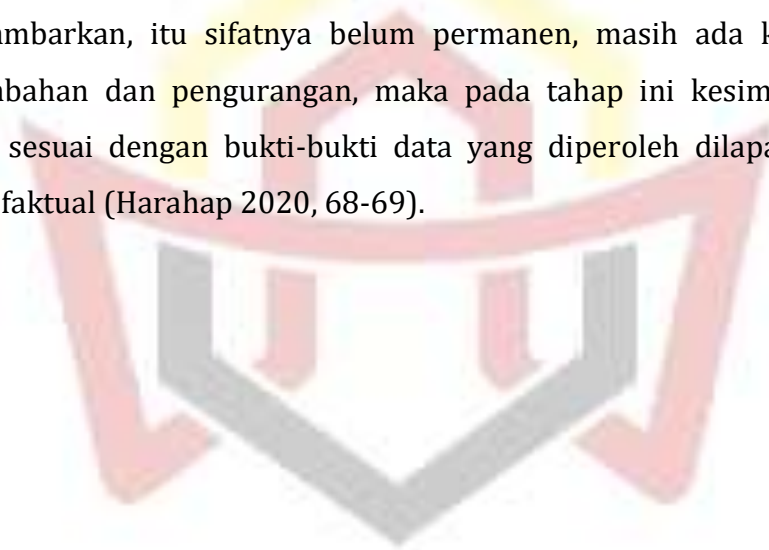
Setelah data lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

Pertama: Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan

masalah yang diteliti yaitu kesadaran hukum penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang.

Kedua: *Display data* (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, yang diperoleh dari hasil wawancara kepada penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sistematis .

Ketiga: penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh lapangan secara akurat dan faktual (Harahap 2020, 68-69).



UIN IMAM BONJOL
PADANG